



P E N E T A P A N

Nomor 290/Pdt.P/2020/PN Skt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Surakarta Kelas IA Khusus yang memeriksa dan
memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan
sebagai berikut dalam perkara permohonan para Pemohon:

Derisa Ari Nugroho, bertempat tinggal di Jl. Yosodipuro No. 136 Rt 003
Rw 006 Kelurahan Mangkubumen, Kecamatan Banjarsari, Kota
Surakarta,

Selanjutnya disebut sebagai. PEMOHON I;

Surya Puspitawati, bertempat tinggal di Jl. Yosodipuro No. 136 Rt 003
Rw 006 Kelurahan Mangkubumen, Kecamatan Banjarsari, Kota
Surakarta,

Selanjutnya disebut sebagai. PEMOHON II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surakarta,
tanggal 01 Desember 2020 Nomor 290/Pdt.P/2020/PN Skt., tentang penunjukan
Hakim yang memeriksa permohonan ini;

Setelah membaca penetapan Hakim tanggal 1 Desember 2020
Nomor 290/Pdt.P/2020/PN Skt., tentang penetapan hari sidang;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-
saksi yang diajukan oleh para Pemohon;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 23
November 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Surakarta pada tanggal 1 Desember 2020 dalam Register Nomor
290/Pdt.P/2020/PN Skt, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa di Surakarta pada tanggal 27 Oktober 2017 telah lahir anak ke
dua seorang laki – laki bernama : DARREN ARYA KAMAJAYA yang
dilahirkan oleh Pemohon II, anak tersebut adalah hasil hubungan biologis
dalam perkawinan tidak sah antara Pemohon I dan Pemohon II;
2. Bahwa pada tanggal 6 Maret 2019 orang tua Pemohon telah menikah
secara sah sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Perkawinan
Nomor : 3372-KW-06032019-0001 tanggal 6 Maret 2019 yang
dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kota Surakarta ;

hal 1 dari 10 hal Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2020/PN Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pemohon bermaksud mendaftarkan / mencatatkan pengakuan anak di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta ;
4. Bahwa untuk keperluan tersebut diperlukan suatu Penetapan Pengakuan Anak dalam Ikatan Perkawinan yang sah antara Orang Tua Pemohon yang bernama DERISA ARI NUGROHO dan SURYA PUSPITAWATI dari pengadilan;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut, maka perkenankanlah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surakarta berkenan untuk memeriksa permohonan ini dan selanjutnya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon : Pemohon I dan Pemohon II
2. Menetapkan anak yang bernama : DARREN ARYA KAMAJAYA lahir di Surakarta pada tanggal 27 Oktober 2017, adalah anak yang diakui dari Ikatan Perkawinan yang sah antara : DERISA ARI NUGROHO dan SURYA PUSPITAWATI
3. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Surakarta agar segera setelah salinan Resmi Penetapan ini ditujukan kepadanya untuk melakukan pencatatan kelahiran terhadap anak Para Pemohon dimaksud
4. Membebaskan biaya permohonan kepada para Pemohon : Pemohon I dan Pemohon II

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Pemohon hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah dibacakan permohonan Para Pemohon dan Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya serta menyatakan tidak ada perubahan maupun penambahan dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto kopi dari aslinya berupa Surat Keterangan Kartu Tanda Penduduk NIK : 3372051604890006 atas nama DERISA ARI NUGROHO yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surakarta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 10-09-2020, diberi tanda bukti : P.1;
2. Foto kopi dari aslinya berupa Surat Keterangan Kartu Tanda Penduduk NIK : 3313115504890003 atas nama SURYA PUSPITAWATI yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surakarta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 10-09-2020, diberi tanda bukti : P.2;
3. Foto kopi dari aslinya berupa Kartu Keluarga No. 3372053105180004 atas nama Kepala Keluarga DERISA ARI NUGROHO, diberi tanda bukti : P.3;

hal 2 dari 10 hal Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2020/PN Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto kopi dari aslinya berupa Pencatatan Sipil Kutipan Akta Perkawinan No. 3372-KW-06032019-0001 atas nama DERISA ARI NUGROHO dengan SURYA PUSPITAWATI, diberi tanda bukti : P.4;
5. Foto kopi dari aslinya berupa Kutipan Akta Kelahiran No.3372-LT-16092020-0011 atas nama DARREN ARYA KAMAJAYA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar tanggal 8 Oktober 2020, diberi tanda bukti : P.5;
6. Foto kopi dari aslinya berupa Akta Nikah Nomor : 3713/GBIKA/03/2019 atas nama DERISA ARI NUGROHO yang dikeluarkan oleh GBI KELUARGA ALLAH tanggal 6 Maret 2019, diberi tanda bukti : P.6;
7. Foto kopi dari fotocopi Sertifikat Kelahiran yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Dr.One Surakarta, tanggal 26 Oktober 2017, diberi tanda bukti : P.7;
8. Foto kopi dari aslinya berupa Hasil Pemeriksaan Laboratorium atas nama DARREN ARYA KAMAJAYA yang dikeluarkan oleh RS.Kasih ibu tanggal 8 Januari 2020, diberi tanda bukti : P.8;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda bukti P.1 sampai P.8 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup yang digunakan oleh Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti Surat Para Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi yaitu :

Saksi I : PURWANTO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon adalah suami isteri, yang menikah pada tanggal 6 Maret 2019 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta dengan cara agama Kristen;
- Bahwa para Pemohon tinggal di Kerten Surakarta;
- Bahwa para Pemohon telah tinggal Bersama sejak tahun 2016;
- Bahwa para Pemohon sudah dikarunia anak satu orang sebelum nikah di Gereja, namanya DARREN ARYA KAMAJAYA lahir di Surakarta pada tanggal 27 Oktober 2017 umurnya sekitar tiga tahun;
- Bahwa saksi datang ke rumah sakit Dr. Oen Kandang Sapi Solo untuk menjenguk anaknya yaitu Surya Puspitawati yang pada saat itu melahirkan anaknya yaitu Darren Arya Kamajaya;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan bermaksud ingin penetapan pengakuan anak dikarenakan anak tersebut lahir sebelum perkawinan para Pemohon;

hal 3 dari 10 hal Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2020/PN Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon sudah mempunyai akta perkawinan dan mencatatkan pernikahannya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta;
- Bahwa anak yang bernama DARREN ARYA KAMAJAYA orang tuanya adalah para Pemohon sekarang ikut dan diasuh oleh para Pemohon;
- Bahwa tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan adanya pengakuan dari anak para Pemohon tersebut;

Saksi II : SURYA PURBARINI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa antara para Pemohon adalah suami isteri;
- Bahwa para Pemohon melangsungkan perkawinannya pada tanggal 6 Maret 2019 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta dengan cara agama Kristen;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon tinggal kadang di Kerten Surakarta;
- Bahwa para Pemohon telah tinggal Bersama sejak tahun 2016;
- Bahwa Para Pemohon sudah dikarunia anak satu orang sebelum perkawinan resmi;
- Bahwa saksi datang ke rumah sakit Dr. Oen Kandang Sapi Solo untuk menjenguk anaknya yaitu Surya Puspitawati yang pada saat itu melahirkan anaknya yaitu Darren Arya Kamajaya;
- Bahwa DARREN ARYA KAMAJAYA lahir di Surakarta pada tanggal 27 Oktober 2017 dan saat ini berumur sekitar tiga tahun;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan bermaksud ingin penetapan pengakuan anak dikarenakan anak tersebut lahir sebelum perkawinan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon sudah mempunyai akta perkawinan ;
- Bahwa para Pemohon adalah orang tua dari DARREN ARYA KAMAJAYA lahir di Surakarta pada tanggal 27 Oktober 2017 karena saksi pernah melihat Pemohon (SURYA PUSPITAWATI) hamil;
- Bahwa para Pemohon bekerja sebagai pegawai laboratorium;
- Bahwa Darren Arya Kamajaya bergolongan darah O, sedangkan Para Pemohon yaitu Derisa Ari Nugroho sebagai ayahnya bergolongan darah O dan Surya Puspitawati sebagai ibunya bergolongan darah A;
- Bahwa tidak ada pihak-pihak maupun keluarga yang keberatan atas permohonan tersebut;

Saksi III : TRI KARUNI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

hal 4 dari 10 hal Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2020/PN Skt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara para Pemohon adalah suami isteri;
- Bahwa penohon yaitu Surya Puspitawati awalnya beragama islam dan pada saat akan melansungkan perkawinan dengan cara agama Kristen sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama dikarenakan ada acara pembaptisan, pelajaran pra nikah dan lainnya sehingga baru bisa melansungkan perkawinan pada tanggal 6 Maret 2019;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon tinggal kadang di Kerten Surakarta;
- Bahwa para Pemohon telah tinggal Bersama sejak tahun 2016
- Bahwa Para Pemohon sudah dikarunia anak satu orang sebelum perkawinan resmi;
- Bahwa saksi datang ke rumah sakit Dr. Oen Kandang Sapi Solo untuk menjenguk anaknya yaitu Surya Puspitawati yang pada saat itu melahirkan anaknya yaitu Darren Arya Kamajaya;
- Bahwa DARREN ARYA KAMAJAYA lahir di Surakarta pada tanggal 27 Oktober 2017 dan saat ini umurnya sekitar tiga tahun;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan bermaksud ingin penetapan pengakuan anak dikarenakan anak tersebut lahir sebelum perkawinan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon sudah mempunyai akta perkawinan ;
- Bahwa para Pemohon adalah orang tua dari DARREN ARYA KAMAJAYA lahir di Surakarta pada tanggal 27 Oktober 2017 karena saksi pernah melihat Pemohon (SURYA PUSPITAWATI) hamil;
- Bahwa tidak ada pihak-pihak maupun keluarga yang keberatan atas permohonan tersebut;

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

hal 5 dari 10 hal Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2020/PN Skt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah tentang pengakuan dan pengesahan anak yang dilahirkan diluar perkawinan resmi Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8, serta 3 (tiga) orang saksi masing-masing saksi PURWANTO, saksi SURYA PURBARINI dan saksi TRI KARUNI;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan permohonan Para Pemohon lebih lanjut, terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Surakarta berwenang untuk memeriksa perkara permohonan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perkara permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditanda-tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 serta keterangan Para Saksi, Para Pemohon bertempat tinggal di Jl. Yosodipuro No. 136 Rt 003 Rw 006 Kelurahan Mangkubumen, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Surakarta berwenang untuk memeriksa dan menetapkan Permohonan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang substansi permohonan Para Pemohon sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P.3, P.4, dan P.5, yaitu masing-masing berupa : dan Kartu Keluarga No. 3372053105180004 atas nama Kepala Keluarga DERISA ARI NUGROHO, diberi tanda bukti : P.3, Pencatatan Sipil Kutipan Akta Perkawinan No. 3372-KW-06032019-0001 atas nama DERISA ARI NUGROHO dengan SURYA PUSPITAWATI, diberi tanda bukti : P.4 Kutipan Akta Kelahiran No.3372-LT-16092020-0011 atas nama DARREN ARYA KAMAJAYA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar tanggal 8 Oktober 2020, diberi tanda bukti : P.5. Akta Nikah No. 3713?GBIKA/03/2019 yang dikeluarkan oleh GBI keluarga Allah, diberi tanda P.6, Sertifikat kelahiran No. 0837/S-LHR/OENSKA/X17 diberi tanda bukti P.7 dan tiga orang saksi, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinannya pada tanggal 6 Maret 2019 menurut hukum agama Kristen dan perkawinan tersebut telah dicatatkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil

hal 6 dari 10 hal Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2020/PN Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, dengan demikian perkawinan Para Pemohon adalah sah menurut hukum;

- Bahwa Para Pemohon telah tinggal Bersama sejak tahun 2016;
- Bahwa penohon yaitu Surya Puspitawati awalnya beragama islam dan pada saat akan melangsungkan perkawinan dengan cara agama Kristen sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama dikarenakan ada acara pembaptisan, pelajaran pra nikah dan lainnya sehingga baru bisa melangsungkan perkawinan pada tanggal 6 Maret 2019;
- Bahwa sebelum Para Pemohon melangsungkan perkawinan secara sah, Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak, yaitu nama DARREN ARYA KAMAJAYA lahir di Surakarta pada tanggal 27 Oktober 2017;
- Bahwa dalam Sertifikat kelahiran yang dikeluarkan oleh Rumah sakit Dr. Oen Surakarta pada tahun 2017 telah tertulis pada tanggal 27 oktober 2017 telah lahir seorang bayi laki-laki dari ayah yang bernama Derisa Ari Nugroho dan ibu yang bernama Surya Puspitawati;
- Bahwa anak tersebut telah tercatat dalam Kartu Keluarga Nomor 3372053105180004 atas nama Kepala Keluarga DERISA ARI NUGROHO yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta;
- Bahwa Darren Arya Kamajaya bergolongan darah O, sedangkan Para Penohon yaitu Derisa Ari Nugroho sebagai ayahnya bergolongan darah O dan Surya Puspitawati sebagai ibunya bergolongan darah A hal ini menunjukkan kesesuaian bahwa Derisa Ari Nugroho adalah ayah dari Darren arya Kamajaya;
- Bahwa karena anak Para Pemohon tersebut lahir sebelum Para Pemohon melangsungkan perkawinan yang sah, maka didalam Kutipan Akta Kelahiran anak tersebut tertulis anak dari ibu SURYA PUSPITAWATI (Pemohon II);
- Bahwa berdasarkan fakta dan keadaan tersebut diatas maka Para Pemohon berkehendak untuk mengesahkan anak tersebut adalah anak Para Pemohon yang sah setelah Para Pemohon melangsungkan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 menegaskan bahwa "setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapat akta perkawinan";

hal 7 dari 10 hal Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2020/PN Skt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana terurai diatas, oleh karena tenggang waktu bagi Para Pemohon sebagai orang tua anak tersebut untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana telah lampau atau telah melampaui waktu 30 (tiga puluh) hari setelah melakukan perkawinan dan mendapat akta perkawinan, maka pencatatan pengesahan anak Para Pemohon tersebut harus berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa walaupun hal tersebut tidak secara tegas diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku, akan tetapi demi kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan dan dengan mendasarkan pada konsiderans Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, yang antara lain menegaskan bahwa “negara pada hakekatnya berkewajiban memberi perlindungan serta pengakuan terhadap status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh penduduk”, maka beralasan hukum jika permohonan Para Pemohon diajukan ke pengadilan untuk memperoleh penetapan;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini dalam persidangan, tidak ditemukan adanya fakta yang membuktikan adanya larangan dari hukum agama yang dianut Para Pemohon berkaitan dengan permohonan pengesahan anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa mengenai pengakuan anak dalam perkara ini ayah biologisnya (pemohon I) tidak membantahnya dan pihak lain tidak ada yang keberatan, maka tidak diperlukan adanya tes hubungan darah keturunan ataupun tes DNA;

Menimbang, bahwa disamping itu, untuk memperoleh dokumen keluarga yang lengkap dan demi kepentingan terbaik bagi masa depan anak Para Pemohon tersebut dan telah terbukti bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah, maka permohonan Para Pemohon dalam perkara ini dipandang beralasan hukum karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum permohonan Para Pemohon angka 2 dapat dikabulkan dengan penyempurnaan redaksi yang selengkapya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) dikabulkan, maka pada petitum permohonan angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan penyempurnaan redaksi, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 50 ayat (1), (2), dan (3) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, menegaskan bahwa:

hal 8 dari 10 hal Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2020/PN Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapat akta perkawinan;
- Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara;
- Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 50 ayat (1), (2), dan (3) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tersebut diatas, maka beralasan hukum untuk memerintahkan Para Pemohon melaporkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menerima salinan resmi penetapan ini agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini adalah untuk kepentingan Para Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan Pasal 50 ayat (1), (2), dan (3) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 92 Peraturan Presiden Republik Indonesia No.25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak laki-laki yang bernama DARREN ARYA KAMAJAYA lahir di Surakarta pada tanggal 27 Oktober 2017 adalah anak yang sah dari pasangan suami isteri DERISA ARI NUGROHO dan SURYA PUSPITAWATI;
3. Merintahkan Para Pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menerima salinan resmi penetapan ini agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak Para Pemohon tersebut;

hal 9 dari 10 hal Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2020/PN Skt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp149.000,00 (seratus empat puluh sembilan ribu rupiah).;

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2021 oleh, Hasanur Rachmansyah Arif, S.H., M.Hum. Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 290/Pdt.P/2020/PN Skt., tanggal 1 Desember 2020 sebagai Hakim, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Supardi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surakarta yang dihadiri secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Supardi, S.H.

Hasanur Rachmansyah Arif, S.H., Mhum.

Biaya-biaya:

1. Biaya Pendaftaran -----	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses perkara -----	Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan -----	Rp.	----
4. Meterai Putusan -----	Rp.	9.000,00
5. Redaksi Putusan-----	Rp.	10.000,00
Jumlah -----	Rp	149.000,00 (seratus empat puluh sembilan ribu rupiah).

hal 10 dari 10 hal Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2020/PN Skt.